

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang penelitian**

Keahlian yang harus dimiliki untuk menyongsong Era Big Data menstimulasi pemerintah Indonesia melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus memiliki keterampilan digital dan berpikir kreatif (Junaid et al, 2020). Selain itu, pemerintah juga berupaya menekan angka tingkat pengangguran nasional dengan mensinkronkan Pendidikan dengan dunia kerja dan industri, sehingga lulusan perguruan tinggi merupakan lulusan siap kerja dengan bidang keahlian dan kebutuhan dunia kerja (Arifinet al., 2020). Upaya ini yang diwujudkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan meluncurkan kebijakan baru, yakni Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Widiyonoet al., 2021).

Salah satu kunci keberhasilan dari implementasi Kebijakan MBKM adalah mengupayakan agar proses pembelajaran di Perguruan Tinggi lebih otonom dan fleksibel (Yusuf & Arfiansyah, 2021). Sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi. Dalam hal ini, program studi berupaya mengembangkan kurikulum dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan menghasilkan alumni siap kerja sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan (Nanggala, Agil, and Karim Suryadi, 2020).

Sejalan dengan kebijakan MBKM tersebut, melalui program--programnya diharapkan mampu mengembangkan potensi peserta didik, baik fisik, mental intelektual, sosial emosional, mental spiritual, maupun daya juang (Fajar Junaedi dkk. 2022). Tentunya dengan adanya kebijakan MBKM tersebut, pihak universitas harus dapat secara optimal menerapkan penyesuaian kurikulum ini dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di luar program studinya selama satu semester namun masih dalam satu universitas yang sama (Susilawati, 2021). Perubahan dan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi, mempengaruhi program MBKM yang memberikan peluang bagi program studi untuk menerapkan kurikulum yang mudah diikuti, fleksibel dan fleksibel (Krisnanik, Saphira, dan Indriana, 2021). Program

Merdeka belajar Kampus Bebas (MBKM) bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi dan mahasiswa untuk mengembangkan kemandirian dan berinovasi dalam menimba ilmu dan pengalaman selama di bangku kuliah (Fatmawati, 2021). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang membawahi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan berupa Program Mandiri Kampus Merdeka belajar (MBKM) (Kodrat, 2021). Dalam pelaksanaan setiap kebijakan yang telah ditetapkan harus didasarkan pada landasan hukum atau peraturan yang kuat dan jelas. Kebijakan yang telah dikeluarkan merupakan peraturan baku yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan di atas.

Pemberian hak belajar selama tiga semester di luar program studi merupakan bagian dari kebijakan Kampus Mandiri Merdeka belajar (MBKM) yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan berupa *hard skill* dan *soft skill*, sehingga mampu bersaing sesuai kebutuhan zaman dan menjadikan lulusan yang memiliki kepribadian sebagai pemimpin yang unggul. Program dalam kurikulum MBKM yang terdiri dari program *experiential learning* yang fleksibel diharapkan mampu memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensinya sesuai minat dan bakatnya (Susilawati, 2021). Kebijakan kurikulum kampus merdeka diharapkan dapat menciptakan kampus yang sesuai dan berkorelasi dengan dunia kerja setelah mahasiswa lulus. Hal ini memberikan kesempatan bagi universitas untuk merancang kurikulum mereka. Namun kebebasan ini tidak boleh salah, karena kurikulum sebenarnya merupakan konsep pendidikan untuk mempersiapkan penerus bangsa (Simatupang dan Yuhertiana, 2021). Perubahan kurikulum dalam rangka penyesuaian kebijakan MBKM tentunya sesuai dengan konteks peserta didik dalam berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari perangkat pembelajaran yang memiliki posisi strategis untuk menumbuhkan dan membentuk perilaku individu mengenai konsepsi kesadaran identitas (Suryaman, 2020).

Penyesuaian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dapat mencakup konsep kegiatan pembelajaran yang dicanangkan oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi antara lain:



Gambar 1.1 Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

Sumber : Buku Panduan Belajar Gratis - Kampus Merdeka (2020)

Penyesuaian MBKM ini memungkinkan universitas untuk dapat membangun kemitraan dengan beberapa pihak lain seperti perusahaan, universitas lain, komunitas, media dan lain-lain untuk mendukung program yang dicanangkan MBKM. Implementasi MBKM melalui program kemitraan dan kerjasama antar perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa (Rodiyah, 2021). Kerjasama yang dilakukan perguruan tinggi dengan dunia usaha atau bisnis dan pemerintah atau negara, dapat memberikan peluang bagi seluruh pemangku kepentingan dari unsur perguruan tinggi, masyarakat, pengusaha, negara dan sebagainya untuk memberikan inovasi dan manfaat yang berdampak positif. Sehingga pengembangan inovasi dapat difokuskan pada pembelajaran siswa, metode pembelajaran, isi mata kuliah, kompetensi dan keterampilan yang membentuk sinergi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman (Susilawati, 2021). Konsepsi ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan asas perdamaian abadi dan keadilan sosial (Suryaman, 2020).

Implementasi kebijakan MBKM membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai mitra atau pemangku kepentingan lainnya dalam berpartisipasi dan mendukung hasil pembelajaran yang diinginkan (Lathif dkk, 2022). Upaya pemenuhan kebutuhan masa depan dilakukan oleh prodi dalam perancangan dan pengembangan kurikulum MBKM dengan menggandeng model *Pentahelix* sesuai dengan target dunia kerja (Krisnanik, Saphira, dan Indriana, 2021). Pelaksanaan kebijakan MBKM di perguruan tinggi harus dilandasi dengan landasan yang kuat dari berbagai landasan, baik yuridis, historis, filosofis, psikologis, maupun sosiologis yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Kebijakan MBKM harus tertuang dalam konstitusi Indonesia. Konstitusi merupakan hukum dasar yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam suatu negara dan bersifat fundamental, sehingga aturan-aturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan.

Kebijakan Merdeka belajar-Kampus Mandiri (MBKM) didasarkan pada konstitusi, dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat diwujudkan melalui bidang pendidikan tinggi yang berkualitas sehingga mampu menunjang kesejahteraan sumber daya manusianya. Dalam Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti bahwa setiap manusia di Indonesia diberi hak dasar untuk mengembangkan dirinya, memperoleh pendidikan yang layak, dan memperoleh manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan, seni budaya, dan teknologi untuk kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti kepada Prodi Pendidikan Kewarganegaraan UPI, terdapat pengembangan kurikulum MBKM model kolaborasi *Pentahelix*. Hal tersebut dapat terlihat pada temuan adanya proses perencanaan, proses pembelajaran, proses penilaian, proses evaluasi dalam mengimplementasikan kurikulum melalui program MBKM pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi melalui Program Pertukaran Mahasiswa, Pengenalan Lingkungan Persekolah (Guru Penggerak daerah terpencil), Magang Usaha, KKN Tematik (Edukasi Literasi Digital), dan Bakti Sosial.

Implementasi Pengembangan Kurikulum MBKM di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI masih menyesuaikan dengan program MBKM. Terdapat delapan program MBKM, namun yang baru terlaksana hanya dua program yaitu kampus mengajar dan pertukaran mahasiswa. Terdapat pro dan kontra dikalangan dosen-dosen sehingga perlu sosialisasi yang mendalam mengenai program ini, agar bisa bersinergi mensukseskan program ini terutama berkaitan dengan konversi nilai dari program MBKM yang dilaksanakan dengan mata kuliah yang sesuai.

Terdapat perbedaan yang paling mendasar terkait Pengembangan Kurikulum MBKM dengan kurikulum sebelumnya di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini karena mahasiswa yang mengikuti program MBKM harus menyelesaikan terlebih dahulu 4 semester. Program MBKM ini dilaksanakan diluar perkuliahan selama tiga semester dengan jumlah 20 sks. Sehingga dalam pelaksanaan program ini dibentuk tim khusus MBKM untuk merumuskan mata kuliah wajib yang dipadatkan di empat semester awal dan juga mengatur program MBKM yang sesuai dengan konversi nilai mata kuliahnya. Selain itu tim khusus ini juga terlibat dalam proses, penilaian, dan evaluasi program MBKM.

Manfaat dari proses pembelajaran di program studi pendidikan kewarganegaraan terkait kebijakan MBKM mengutamakan pembelajaran aktif dengan mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kritis dalam menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran. Proses penilaian pembelajaran di program studi pendidikan kewarganegaraan dalam kegiatan merdeka belajar, program studi mengacu pada penilaian terstruktur dimana setiap kegiatan memiliki bobot SKS berdasarkan perhitungan kompetensi dan lama kegiatan (Setyawati, Mulyawati, and Soecahyadi 2022). Program merdeka belajar diharapkan untuk menyiapkan para mahasiswa ke dunia kerja. Para mahasiswa ini akan menyelaraskan diri mereka di lingkungan luar kampus, misalnya di dunia kerja. Aktivitas itu dapat dilakukan lewat program-program MBKM dengan terciptanya sinergitas kolaborasi antar berbagai pihak seperti model kolaborasi *Pentahelix*.

Kekurangan dari program MBKM ini, terdapat kesulitan untuk untuk menyesuaikan program MBKM dengan konversi nilai mata kuliah (Nasrullah et al. 2021). Sehingga banyak mahasiswa yang kebingungan dan minat mengikuti

program ini berkurang. Sehingga perlu dibentuk tim khusus pengembang kurikulum MBKM untuk mensukseskan kurikulum ini.

Implementasi kebijakan MBKM dalam kurikulum pendidikan tinggi tentu saja harus mencapai keberhasilan dengan cara pendekatan kurikulum berbasis kebaruan yang didasarkan pada hasil belajar adaptif yang fleksibel (Syamsuadi et al. 2022). Pendekatan kebaruan kurikulum pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan peserta didik yang siap menjadi pribadi yang terdidik, unggul dan mandiri setelah memasuki dunia kerja. Dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan lulusan universitas, program studi diberikan tantangan untuk mengembangkan kurikulum yang adaptif sesuai dengan Hasil Belajar Pascasarjana (CPL) untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompeten dengan melaksanakan program MBKM. Atas dasar pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat dan melakukan penelitian dengan judul **“Pengembangan Kurikulum MBKM Model Kolaborasi *Pentahelix* pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan”**.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian di atas, maka terdapat rumusan masalah yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini. Rumusan masalah ini terdiri dari rumusan masalah umum dan khusus. Rumusan masalah umum yang peneliti rumuskan adalah: “Bagaimana pengembangan kurikulum MBKM dengan model kerjasama *Pentahelix* di Prodi Pendidikan Kewarganegaraan?”.

Sejalan dengan rumusan masalah umum, rumusan masalah khusus akan dijabarkan dari rumusan masalah umum. Maka penulis mengajukan rumusan masalah khusus, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kondisi obyektif pengembangan kurikulum MBKM selama ini di Prodi PKN?
- 2) Bagaimana strategi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencapai kompetensi lulusan?
- 3) Bagaimana model pengembangan kurikulum MBKM dengan model kolaborasi *Pentahelix*?

- 4) Bagaimana Implementasi Model Kolaborasi *Pentahelix* dalam Kurikulum MBKM di Prodi PKn?

### **1.3 Tujuan penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan umum**

Seperti halnya rumusan masalah yang memiliki rumusan masalah umum, tujuan penelitian juga memiliki tujuan umum. Tujuan umum penelitian adalah: “Untuk mengetahui perkembangan kurikulum MBKM dengan model kerjasama *Pentahelix* di Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan”.

#### **1.3.2 Tujuan khusus**

Tujuan khusus penelitian ini merupakan gambaran dari tujuan umum penelitian pada bagian sebelumnya. Berikut ini adalah tujuan khusus dari penelitian ini:

- 1) Untuk menganalisis kondisi obyektif pengembangan kurikulum MBKM selama ini di Prodi PKn.
- 2) Untuk mengidentifikasi strategi yang ditempuh oleh Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dalam kaitannya dengan pencapaian kompetensi lulusan.
- 3) Untuk menganalisis model pengembangan kurikulum MBKM model kolaborasi *Pentahelix*.
- 4) Untuk menganalisis implementasi model kolaborasi *Pentahelix* dalam Kurikulum MBKM di Prodi PKn.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Padahal, penelitian ini akan memberikan manfaat untuk banyak hal. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dari beberapa aspek, yaitu:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian “Pengembangan Kurikulum MBKM Model Kolaboratif *Pentahelix* Pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan”, ini memberikan manfaat bagi akademisi atau kontribusi ilmu terkait, sehingga dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. .

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat Praktis bagi :

#### 1. Mahasiswa

Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, selama minimal 84 SKS. Yang merupakan mata kuliah inti yang wajib yang akan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran dan profil Lulusan program studi, Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil mata kuliah di program studi lain di lingkungan Kampus, maksimal 20 Sks sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat mahasiswa kedepannya, Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar di perguruan Lain dan Non Yogyakarta melalui kegiatan Magang Usaha, Pertukaran Mahasiswa, KKN Tematik, Bakti Sosial dan Tugas Akhir. Maksimal 40 Sks.

#### 2. Dosen

Mendampingi mitra sebagai konsultan akademik pada project/posisi dalam program magang/studi independen yang dibuka oleh mitra. Melakukan review terhadap penilaian awal/initial assessment maupun penilaian akhir/final assessment yang ditetapkan mentor. Melakukan evaluasi secara berkala terkait kondisi pembelajaran secara umum di masing-masing mitra dan memberikan rekomendasi rancangan kegiatan/pembelajaran agar kompetensi yang ditetapkan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dapat tercapai. Membuat rekomendasi yang disampaikan pada koordinator perguruan tinggi terkait konversi SKS yang dapat dilakukan dalam program MSIB di mitra yang didampinginya, Melakukan koordinasi dengan mentor di mitra terkait secara berkala.

#### 3. Prodi

Fokus pada pencapaian pembelajaran lulusan. Perguruan tinggi perlu memastikan terpenuhinya hak belajar maksimum 3 semester, melalui pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang sesuai dengan program studinya.

#### 4. Pakar Kurikulum

Implementasi Kurikulum MBKM melalui 5 program kegiatan yaitu Program Pertukaran Mahasiswa, Pengenalan Lingkungan Persekolahan melalui program Guru Penggerak daerah terpencil, Magang Usaha, KKN Tematik “*Edukasi Literasi Digital*”, dan Bakti Sosial. Sumber daya internal yang dibutuhkan yaitu UP

Pengenalan Lingkungan Persekolahan, UP pertukaran mahasiswa, UP Kuliah Kerja Nyata, Direktorat Akademik, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Sistem Informasi Manajemen, dan Dosen Pembimbing. Sedangkan sumber daya eksternal yang dibutuhkan yaitu Guru Pamong, Mentor Usaha, Pemerintah Daerah, Lembaga Sosial, Badan Penanggulangan, dan Mitra program kegiatan MBKM.

#### 5. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman mengenai wawasan keilmuan dalam mengimplementasikan pengembangan kurikulum MBKM model kolaboratif *Pentahelix* di program studi pendidikan kewarganegaraan.

#### 6. Bagi Pemangku Kebijakan

Penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan mengenai implementasi MBKM yang tentunya membutuhkan adaptasi di lapangan. Kondisi ini diperkuat dengan hasil penelitian ini yang akan memberikan manfaat serta rekomendasi bagaimana kebijakan mengenai Implementasi Model Kolaborasi *Pentahelix* dalam Kurikulum MBKM di Prodi PKn.

### 1.5 Struktur Organisasi Tesis

Bagian struktur organisasi skripsi ini berisi tentang sistematika penulisan skripsi dengan memberikan gambaran singkat dari setiap bab, dan urutan penyusunannya sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN. Berisi hal-hal tentang latar belakang atau dasar pengambilan judul, sehingga terbentuk fokus penelitian yang akan diambil, kemudian menghasilkan rumusan masalah umum dan khusus yang akan menjadi dasar penelitian ini. Ini juga berisi tujuan penelitian umum dan khusus; dan manfaat penelitian dari perspektif kebijakan, dari perspektif praktisi dan dari perspektif sosial.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Teori-teori terkait akan disajikan dalam bab ini. Teori-teori ini akan mencakup Kebebasan Belajar, Kewarganegaraan, Kurikulum, dan Model Kolaborasi *Pentahelix*. Selain itu, bab ini juga akan menjelaskan penelitian sebelumnya yang relevan dan paradigma penelitian.

BAB III : Metode Penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, partisipan dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pengujian validitas data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Temuan dan Pembahasan. Bagian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu hasil penelitian yang telah dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang telah ditentukan pada Bab III. Kemudian ada bagian pembahasan hasil penelitian dari analisis data. Pembahasan ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dikumpulkan pada BAB II. Hasil temuan dan pembahasan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan dan tertulis pada BAB I.

BAB V: Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini tentunya akan memiliki implikasi dan rekomendasi yang disesuaikan dengan hasil penelitian.